

## PENDIDIKAN – PENYELENGGARAAN

2014

PERDA KOT SMI. NO. 6, LD NO. 6. LL SETDA KOT. SMI: 27 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 74 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI No. 7 Tahun 2004, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 16 Tahun 2012;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan informal, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kurikulum, pendirian satuan pendidikan dan peran serta masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2014;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam sekolah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
  - Peraturan yang mengatur terkait pendidikan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini
  - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.